

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBIARAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK
HINGGA MENINGGAL DUNIA
(Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Ban)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Bagian Program Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Oleh
Gisti Nur Aisyah
02011382025488**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2024**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**NAMA : GISTI NUR AISYAH
NIM : 02011382025488
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**

JUDUL SKRIPSI :

**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembiaran Tindak
Pidana Kekerasan Terhadap Anak Hingga Meninggal Dunia
(Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Ban)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 16 Mei 2023 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Hi. Neshriana S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001



Neisa Angrum Adisti S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Gisti Nur Aisyah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025488
Tempat, Tanggal Lahir : Gajah Mati, 26 Agustus 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebenarnya telah diajukan atau dibuat untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahanbahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya, Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya dan sadar apabila saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala konsekuensinya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 27 Mei 2024



Gisti Nur Aisyah
02011382025488

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“I can’t change the direction of the wind,
but I can adjust my sails to always reach my destination”*

Skripsi saya persembahkan kepada:

- 1.Ayah, Ibu, dan Adik ku tercinta**
- 2.Saya sendiri**
- 3.Pembimbing Skripsi dan Dosen- Dosen**
- 4.Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
- 5.Serta Orang- orang yang menyemangati**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat Rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembiaran Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Hingga Meninggal Dunia (Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Ban)*. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan serta kelemahan, baik pada teknis penulisan maupun materi, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis.

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, khususnya kepada Ibu Dr. Hj. Nashriana S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing utama dan Ibu Neisa Angram Adisti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing pembantu.

Penulis sangat mengharapkan kritik serta saran dari semua pihak untuk membantu penyempurnaan skripsi ini, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan kesalahan dari penulis.

Palembang, 13 Febuari 2024

Penulis



Gisti Nur Aisyah
NIM. 02011382025488

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan syukur tiada henti-hentinya penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan limpahan anugerah yang telah diberikan kesehatan serta kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah diberikan bimbingan, arahan, dan saran dan motivasi oleh berbagai pihak sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H.,S.Ant., M.A.,LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya selama ini;
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana,S.H.,M.Hum, selaku dosen pembimbing utama skripsi yang telah bersedia menjadi pembimbing penulis dari awal hingga saat ini dan

memberikan arahan, bimbingan, serta ilmu yang bermanfaat bagi penulis di masa yang akan datang;

7. Ibu Neisa Angrum Adisti, S..H., M.H, selaku pembimbing pembantu yang telah memberikan masukan dan motivasi kepada penulis guna bisa menyelesaikan skripsi serta memberikan nasihat agar penulis menjadi pribadi yang lebih baik;
8. Segenap dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan waktu, tenaga, dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menempuh bangku perkuliahan guna bekal bagi penulis dikemudian hari;
9. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam hal sarana dan prasarana
10. Kepada Bunda Dr. Nashriana SH., M.H., Ibu Neisa Angrum Adisti, S..H., M.H, dan Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H.,M.H. Yang telah memberikan bimbingan dan perhatian selama menjadi Anggota Tim Rekam Sidang Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
11. Kepada Kedua Orangtua ku tercinta Ayahandaku Anwar Sadad dan Ibundaku Saidah yang selalu menjadi penyemangat penulis, dan tiada henti dalam mendoakan putrinya, kasih sayang, dukungan yang diberikan serta hasil jerih payah kalian sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dengan semestinya.

12. Kepada keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan kepada penulis hingga dapat menempuh dan menyelesaikan bangku perkuliahan;
13. Kepada Sahabatku Kak Syukur, Egik, Aisyah, Mutmainah, Azin, Riska dan Ipan yang selalu mendukung penulis dalam perkuliahan maupun diluar perkuliahan;
14. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini, terimakasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

Palembang, 20 Mei 2024
Penulis,



GISTI NUR AISYAH
NIM. 02011382025488

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI | ii |
| SURAT PERYATAAN | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| UCAPAN TERIMA KASIH | vi |
| DAFTAR ISI | x |
| ABSTRAK | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 11 |
| C. Tujuan Penelitian | 12 |
| D. Manfaat Penelitian | 12 |
| E. Ruang Lingkup Penelitian | 13 |
| F. Kerangka Teori..... | 13 |
| 1. Teori Pembuktian..... | 13 |
| 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana..... | 15 |

| | |
|---|-----------|
| 3. Teori Pertimbangan Hakim..... | 17 |
| G. Metode Penelitian..... | 19 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 20 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 20 |
| 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum | 21 |
| 4. Teknik Analisis Bahan Hukum | 23 |
| 5. Teknik Penarikan Kesimpulan | 23 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 25 |
| A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pembiaran | 25 |
| 1. Tindak Pidana..... | 25 |
| a. Pengertian Tindak Pidana | 25 |
| b. Sanksi Pidana | 28 |
| 2. Tindak Pidana Pembiaran | 29 |
| a. Pengertian Tindak Pidana Pembiaran | 29 |
| b. Hukum Tinddak Pidana Pembiaran | 32 |
| B. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana | 33 |
| 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana | 33 |
| 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana..... | 35 |
| C. Tinjauan Tentang Anak..... | 38 |
| 1. Pengertian Anak | 38 |
| 2. Pengertian Anak Korban Tindak Pidana..... | 39 |

| | |
|--|-----------|
| 3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Yang Meninggal Dunia | 40 |
| D. Tinjauan Tentang Putusan Hakim Pidana | 43 |
| 1. Pengertian Putusan Hakim | 43 |
| 2. Bentuk-bentuk Putusan Hakim | 44 |
| BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN | 48 |
| A. Pembuktian Unsur-unsur Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pembiaran Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Hingga Meninggal Dunia | 48 |
| 1. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Ban..... | 48 |
| a. Kasus Posisi | 48 |
| b. Dakwaan Penuntut Umum | 50 |
| c. Tuntutan Penuntut Umum..... | 52 |
| d. Putusan Hakim | 53 |
| e. Analisis Pembuktian Unsur-Unsur Pada Putusan No.86/Pid.Sus/2020/PN Ban..... | 54 |
| B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembiaran Kekerasan Terhadap Pelaku Pembiaran Kekerasan Terhadap Anak Hingga Meninggal Dunia Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Ban | 74 |
| 1. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Putusan Hakim | 80 |


| | |
|-----------------------------|-----------|
| 2. Analisis Penulis..... | 82 |
| BAB IV PENUTUP | 85 |
| A. Kesimpulan | 85 |
| B. Saran | 87 |
| DAFTAR PUSTAKA | 88 |
| LAMPIRAN | |

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELAKU PEMBIARAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK HINGGA MENINGGAL DUNIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 86/PID.SUS/2020/PN BAN**". Dalam penelitian ini, penulis meneliti pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembiaran tindak pidana kekerasan terhadap anak hingga meninggal dunia yang melanggar Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76C UU RI No. 17 tahun 2016 tentang peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 mengenai perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana unsur- unsur tindak pidana pembiaran kekerasan terhadap anak hingga meninggal dunia Pada Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Ban 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembiaran kekerasan terhadap anak hingga meninggal dunia Pada Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Ban. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan didukung dengan menggunakan pendekatan undang- undang (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan hukuman hakim telah terlebih dahulu melakukan pertimbangan dengan pembuktian unsur- unsur tindak pidana membiarkan kekerasan terhadap anak hingga meninggal dunia dan harus bertanggungjawab atas kesalahan yang telah dilakukannya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan dilandasi pertimbangan yuridis maupun nonyuridis agar dapat terciptanya suatu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam penegakan hukum di Indonesia.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban, Pembiaran, Unsur Tindak Pidana*

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001


Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H

NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Tindak pidana merupakan perbuatan yang melawan hukum dan melanggar setiap aturan yang telah dibuat oleh pemerintah dan semestinya aturan itu tidak dilanggar oleh siapapun. Tindak pidana tidak terlepas dari kehidupan masyarakat di Indonesia dan sebagai suatu bentuk tindakan situasi tertentu yang terlarang dan tetap dilakukan serta diancam oleh hukum tertulis. Tindakan yang melawan hukum baik disengaja ataupun tidak disengaja yang perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh hukum Undang- Undang dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.¹

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, serta optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

¹ Fitri Wahyuni, *Dasar- Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*: PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 37.

² Pasal 1 ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perbuatan yang melanggar setiap aturan dan norma yang berlaku di masyarakat dapat dikenakan hukuman karena telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban yang berlaku pada hukum.³ Aturan juga dibuat untuk melindungi kepentingan manusia dalam bermasyarakat yang bersifat memaksa dan mengikat agar manusia mematuhi aturan yang dibuat oleh pemerintah dan sebagai tanggungjawab seorang pelaku tindak pidana akan mendapatkan hukuman sebagai seorang pelanggar dengan menjatuhkan pidana kepada pelanggar aturan, karena telah melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh negara.⁴

Suatu perbuatan yang melanggar hukum atau ketentuan negara dapat dikatakan sebagai delik komisi (*delicta commissionis*). Delik komisi merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok tertentu yang melanggar suatu aturan yang telah ditetapkan sebagai suatu pedoman yang wajib untuk ditaati oleh setiap masyarakat

Perbuatan yang membiarkan tindak pidana itu terjadi adalah seseorang yang memiliki niat kesengajaan untuk melalaikan perbuatan tindak pidana, dapat dilakukan oleh seseorang yang melanggar ketentuan hukum berlaku. Mengabaikan niat dari seseorang yang ingin melakukan perbuatan tindak

³ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*: PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, hlm 42.

⁴ P.A.F Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia*: Amrico, Bandung, 2002, hlm 47.

pidana dapat dikatakan melawan hukum karena membiarkan niat seseorang terlaksana dalam berbuat suatu perkara tindak pidana.

Seseorang yang membiarkan orang lain dalam bahaya, dan mempunyai niat untuk membantu melakukan tindak pidana, yang melanggar ketentuan hukum, maka dapat dikatakan sebagai kesengajaan yang dilakukan secara sadar dan kesengajaan yang timbul dari adanya kemungkinan yang akan terjadi, seseorang yang memiliki niat kesengajaan yang timbul dari suatu kemungkinan, maka akan berpotensi timbul perbuatan yang dapat terlibat dengan seseorang yang melakukan tindak pidana. Dan untuk membuktikan niat atau kesengajaan dari seseorang, tidak dapat dinilai jika niat atau kesengajaan tersebut tidak ditunaikan dengan perbuatan yang melanggar hukum ketentuan yang berlaku. Tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana akan mendapatkan ancaman berupa sanksi bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut maka akibat yang diterima berupa sanksi atas ketentuan aturan yang berlaku.⁵

Perbuatan yang melanggar Undang- undang dapat dikatakan delik, karena bertentangan dengan peraturan Undang- undang yang berlaku, yang dilakukan dengan atas unsur kesengajaan baik itu kesengajaan yang timbul dari kesadaran ataupun kemungkinan yang dapat terjadi. Perbuatan yang membiarkan atau mengabaikan seseorang dalam keadaan bahaya dan

⁵ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "teori dan praktek"*: Kapel Press, Jakarta, 2019, hlm 203.

tidak melaporkan kejadian tersebut atau berusaha menolong orang itu dari suatu peristiwa tindak pidana maka, orang yang membiarkan atau mengabaikan suatu peristiwa tindak pidana dapat dikategorikan sebagai delik omisi (*ommissiedelicten*). Seseorang yang membiarkan atau mengabaikan suatu tindak pidana. Delik omisi terbagi menjadi dua kategori yaitu :

1. Delik omisi murni

Delik omisi murni adalah delik perbuatan yang membiarkan atau mengabaikan suatu yang diperintahkan. Melalaikan atau tidak mengerjakan apa yang memang seharusnya telah diperintah.

2. Delik omisi tidak murni

Delik omisi tidak murni (*delicto commussionis per ommissionem*) adalah perbuatan yang melawan hukum yang perbuatannya dilaksanakan, dan bisa juga dilaksanakan dengan tidak berbuat suatu tindak pidana dan jika suatu Undang- undang tidak dikehendaki akibat dan akibat yang timbul itu disebabkan oleh suatu pengabaian.⁶

Pembiaran yang dapat dilakukan seseorang bisa dalam mengabaikan perintah yang semestinya perintah itu dijalankan bukannya melanggar perintah tersebut dan akibat yang timbul disebabkan oleh pembiaran suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai delik

⁶ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*: PT. Sangir Multi Usaha, 2022, hlm 51.

yakni melanggar ketentuan hukum yang berlaku jika melanggar Undang-undang tersebut dapat dikenakan sanksi atau ancaman pidana.⁷⁷

Kekerasan yang dilakukan seseorang merupakan suatu perbuatan yang dapat dijerat hukuman dan masuk kedalam kategori kejahatan, kekerasan bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja, dan dimana saja. Pada umumnya kekerasan terjadi pada anak, perempuan dan remaja. Khususnya kekerasan yang terjadi terhadap anak karena anak dianggap belum cakap untuk berfikir secara logis dan belum mampu secara fisik untuk melakukan perlawanan terhadap kekerasan. Anak yang menjadi korban dari kekerasan akan dirugikan bukan hanya bersifat material tetapi juga anak dirugikan secara nonmaterial seperti gangguan psikologis dan emosional yang dapat berdampak buruk pada masa depan anak. Kekerasan yang terjadi pada anak sering dilakukan oleh orang terdekatnya sendiri mulai dari kekerasan fisik yang dilakukan pada anak berupa mencubit, memukul, meninju, menendang dan segala bentuk kekerasan fisik yang dapat menyebabkan anak meninggal dunia hingga bentuk kekerasan seksual seperti pemerkosaan dan eksploitasi anak yang diterima oleh anak sebagai korban kekerasan tindak pidana.⁸⁸

Pasal 76 Undang- undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang- undang Nomor 32 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁷ Ibid

⁸ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*: Nuansa Cendikia, Bandung, 2012, hlm 22

menjelaskan bahwa ” setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”. Perbuatan yang dapat menimbulkan segala sesuatu penderitaan seorang anak baik dari segi fisik maupun nonfisik.⁹

Melakukan kekerasan kepada anak adalah suatu bentuk tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku, dan perbuatan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan dari kesengajaan yang dilaksanakan baik itu melalui perbuatan ataupun yang bukan, namun tetap pada niat kesengajaan untuk melakukan dan membiarkan suatu tindak pidana yang akan terjadi kepada anak.¹⁰ Anak sebagai korban sangat dirugikan dalam hal ini karena seorang anak yang menjadi korban dalam kekerasan tindak pidana sangat rentan akan masalah psikis yang akan dialaminya dan hal tersebut akan sangat mempengaruhi masa depan anak tersebut.

Faktor terjadinya kekerasan fisik kepada anak adalah kurangnya pemahaman tentang hukum akibat dari perbuatannya sendiri, budaya kekerasan yang berada di lingkungan anak, pola asuh dan kondisi perekonomian di dalam keluarga, dan juga faktor eksternal seperti perbuatan kriminal yang sangat tinggi di lingkungan masyarakat tempat anak di besarkan yang dapat membuat terjadinya kekerasan fisik kepada

⁹ Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembar Negara Nomor 5606).

¹⁰ Amir Ilyas, *Asas- Asas Hukum Pidana*: PT Mahakarya Rangkeng Offset, Yogyakarta, 2012, hlm 28

anak.¹¹

Anak berhak mendapatkan hak sebagai manusia untuk tetap hidup dan berkembang. Selain itu anak harus bebas mengemukakan pendapat dan yang lebih penting anak harus bebas dari perbuatan kekerasan. Namun masih banyak kekerasan yang terjadi pada seorang anak yang menjadi korban, baik itu kekerasan fisik, seksual dan psikis. Dilihat dari masa perkembangan anak- anak semestinya seorang anak dapat diperlakukan secara baik mengingat hak seorang anak dan tidak menggunakan kekerasan dalam mendidik anak.¹² Kekerasan yang dialami oleh anak sebagai korban menurut *krug el* terbagi menjadi 4 macam kekerasan yaitu:

1. Bentuk kekerasan fisik adalah menyakiti fisik anak sehingga merasakan kesakitan pada tubuhnya, dan bisa membuat seorang anak sebagai korban merasa sakit hingga meninggal dunia.
2. Bentuk kekerasan seksual adalah bentuk tindakan pelecehan seksual yang melibatkan seorang anak dalam sebuah aktivitas seksual yang mana anak belum sepenuhnya paham akan hal tersebut.

¹¹ Tika Seni Wati, Kekerasan Fisik Kepada Anak Yang Hingga Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Orangtua Angkat, *JIM Bidang Hukum Pidana*, Volume 5, Nomor 2, 2021, hlm 338, diperoleh dari <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/download/19615/8978> diakses pada tanggal 29 Agustus 2023.

¹² Alit Kurniasari, Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak *Impact Of Violence In Children's Personality*, *Jurnal Sosio Informa*, Volume 5, Nomor 1, 2019, hlm 18, diperoleh dari <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/download/1594/936/6030> diakses pada tanggal 6 Agustus 2023.

3. Bentuk kekerasan emosional dan psikis yang didapat dari lingkungan dan orang terdekatnya yang tidak mendukung dalam tumbuh dan berkembangnya seorang anak.
4. Pemiaraan atau menelantarkan anak melepas tanggungjawab untuk tidak mengurus dan memenuhi kebutuhan dalam perkembangan anak.¹³

Penelantaran terhadap anak atau membiarkan anak bertanggungjawab atasdirinya sendiri padahal anak belum mampu untuk bertanggungjawab atas dirinya baik dari segi makanan, tempat tinggal dan didikan dari kedua orangtuanya serta melakukan penganiayaan terhadap anak baik secara fisik dan psikis, perbuatan tersebut masuk kedalam tindak pidana dan akan mendapatkan ancaman berupa sanksi hukum yang berlaku, dan tidak dapat dikatakan sebagai hukuman ringan dalam perbuatan tersebut.

Terjadinya fenomena tindak pidana yang terjadi kepada seorang anak dan perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang terdekat anak, dalam hal ini belum mampu berfikir secara logis dan masih labil dalam menentukan sikap. Anak sebagai korban harus mendapatkan perlindungan dari kekuatan hukum yang berlaku terdapat dalam Pasal 1 ayat (2)

¹³ Nyoman Wibraadi Tria Arian, Dampak Kekerasan Pada Anak, *Jurnal Psikologi MANDALA*, Volume 6, Nomor 1, diperoleh dari <https://jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/mandala/article/view/1833>, diakses pada tanggal 7 agustus 2023.

Undang- undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang- undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.¹⁴ Dengan jelas mengatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Salah satu tindak pidana membiarkan seorang anak meninggal dunia yang dilakukan oleh orang terdekat anak dapat dilihat dalam putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Ban perbuatan tersebut dilakukan oleh kakak dari anak korban bernama Suriato bin darwis yang telah membiarkan seorang anak meninggal dunia di tangan kakak nya sendiri bernama Rahman. Bermula saat Anak korban dihamili oleh sepupunya, dan keluarganya malu akan hal tersebut maka dari itu kakak kandung Anak korban menggorok leher Anak korban dan Surianto bin darwis sebagai kakak korban membiarkan hal itu.

Perbuatan dari Surianto bin Darwis merupakan perbuatan memenuhi unsur- unsur perbuatan melawan hukum, perbuatan Surianto bin Darwis telah membiarkan seorang anak di bunuh dan tidak melakukan upaya pembelaan untuk anak sebagai korban tindak pidana, unsur kerugian yang dialami oleh seorang anak hingga meninggal. Perbuatan terdakwa telah

¹⁴ Pasal 1 ayat (2) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembar Negara Nomor 5606).

melanggar Pasal 76C UU Nomor 17 tahun 2016 tentang peraturan pemerintah pengganti Undang- Undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 yang menyatakan : *"Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak"*. Perbuatan dari Surianto bin Darwis telah membiarkan tindak pidana terjadi sehingga membuat anak sebagai korban meninggal dunia.

Terdakwa Surianto bin darwis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membiarkan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati. Sebagaimana dirumuskan dalam pasal 80 ayat (3) yang berisi *"Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (tahun) dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)"*. Yang dikaitkan dengan Pasal 76C UU Nomor 17 tahun 2016 tentang peraturan pemerintah pengganti Undang- Undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 yang menyatakan: *Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.*

Hal ini sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama

terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.¹⁵

Maka dari itu terkait kasus yang diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penulisan dalam menganalisis tinjauan hukum dan penerapan hukum dalam suatu putusan tindak pidana. Untuk itu penulis mengangkat judul skripsi: **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembiaran Kekerasan Terhadap Anak Hingga Meninggal Dunia (Studi utusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Ban).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana unsur- unsur tindak pidana pembiaran kekerasan terhadap anak hingga meninggal dunia pada Putusan No.86/Pid.Sus/2020/PN Ban?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembiaran kekerasan terhadap anak hingga meninggal dunia pada Putusan No.86/Pid.Sus/2020/PN Ban?

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Putusan No.86/Pid.Sus/2020/PN Ban.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis unsur dalam tindak pidana yang dibuktikan dalam memutus perkara pembiaran kekerasan terhadap anak hingga meninggal dunia pada Putusan No.86/Pid.Sus/2020/PN Ban.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembiaran kekerasan terhadap anak hingga meninggal dunia pada Putusan No.86/Pid.Sus/2020/PN Ban.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil yang diinginkan dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Dengan ditulisnya penelitian ini sangat diharapkan dapat membantu dalam menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca, terutama bagi pihak pembaca yang ingin mengetahui mengenai suatu pertimbangan hakim sebelum memutus perkara.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan manfaat secara praktis berguna di kalangan akademisi baik pada bidang ilmu hukum atau bidang selain ilmu hukum serta

dapat bermanfaat bagi bagi aparat penegak hukum dalam menegakan hukum terutama terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembiaran kekerasan terhadap anak hingga meninggal dunia.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini diperlukan pembatas ruang lingkup materi yang akan dibahas dan diperlukan agar menghindari penyimpangan dan perluasan dari judul dan rumusan masalah yang sudah ditetapkan. Oleh sebab itu penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini dengan pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban pidana dalam menjatuhkan putusan dalam kasus tindak pidana pembiaran kekerasan terhadap anak hingga meninggal dunia.

F. Kerangka Teoris

1. Teori Pembuktian

Pembuktian adalah sebuah teori yang membuktikan suatu kebenaran atau fakta- fakta dalam sebuah kasus hukum. Teori pembuktian yang dilakukan yakni membuat hakim yakin dengan suatu kebenaran yang kebenaran tersebut dapat dibuktikan dengan adanya peraturan atau dalil yang dikemukakan, dan membuat hakim mempertimbangkan apakah perbuatannya sudah sesuai dengan peraturan perundang- undangan, dan apakah dalam menjatuhkan putusan hakim tau mana perbuatan yang benar dan

perbuatan yang salah.¹⁶ Adapun pembuktian memiliki teori- teori sebagai berikut :

- a. Teori yang membuktikan berdasarkan keyakinan hakim semata

Perbuatan dari terdakwa yang sepenuhnya akan dinilai dari keyakinan hakim. Jika menurut hakim terdakwa bersalah maka akan terdakwa akan diberikan hukuman dan begitu juga sebaliknya. Dan keyakinan dari seorang hakim tidak hanya melalui alat bukti yang ada melainkan teori ini hanya mengandalkan keyakinan hakim saja.¹⁷

- b. Teori keyakinan dengan alasan yang logis

Dalam hal ini keyakinan dengan alasan yang logis menjadi penentu hakim dalam memutuskan perkara, yang berawal dari keyakinan hakim dan hakim menyimpulkan dengan alasan yang masuk akal dan didasarkan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.¹⁸

¹⁶ Subekti, *Hukum Pembuktian* :Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001, hlm 1.

¹⁷ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* :Abd Azis, Jakarta, 2014, hlm 234.

¹⁸ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata* :Citra Aditya, Bandung, 2006, hlm 56.

- c. Teori pembuktian menurut Undang- undang secara positif

Pembuktian yang berlandaskan dengan hukum positif adalah sikap hakim yang menggunakan alat- alat bukti dalam memutuskan perkara, dalam hal ini hakim terikat dengan adagium jika alat- alat bukti itu digunakan sesuai dengan ketentuan undang- undang. Dan sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan secara positif berusaha menghilangkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim dengan peraturan hukum yang berlaku.¹⁹

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Bahasa asing yang kerap digunakan dari pertanggungjawaban pidana yakni *criminnal responsibility* atau *teorekenbaardheid*. Istilah yang digunakan tersebut yang artinya pembedaan bagi pelaku yang melakukan tindak pidana dengan bertujuan untuk menentukan apakah seorang terdakwa dapat bertanggungjawab atas perbuatan tindak pidana baik itu peristiwa yang terjadi ataupun tidak terjadi. Perbuatan tindak pidana yang dapat ditinjau dari perbuatan yang melanggar hukum dan tidak ada suatu alasan

¹⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* :Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 251.

pembenar. Kemudian perbuatan tersebut ditinjau dari kemampuan seseorang untuk dapat bertanggungjawab , jika seseorang tersebut dapat bertanggungjawab maka perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban.²⁰

Pertanggungjawaban merupakan tanggungjawab yang dapat bergantung pada jenis tertentu dan bisa mencakup kewajiban atau hak atau potensial, seperti kerugian, kejahatan, ancaman atau suatu kondisi yang membiarkan mematuhi Undang- Undang secara wajib.²¹ Seseorang yang berbuat suatu tindak pidana bisa dipertanggungjawabkan jika dapat memenuhi unsur- unsur sebagai berikut:²²

- a. Adanya pelaku tindak pidana yang terlibat (baik itu manusia individu dan kelompok maupun badan hukum)
- b. Adanya perbuatan tindak pidana (baik secara aktif maupun pasif)
- c. Adanya kesalahan (baik itu disengaja ataupun kelalaian)
- d. Bisa bertanggungjawab (tidak ada suatu alasan pembenar

²⁰ Fitri Wahyuni, *Dasar- Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*: PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan 2017, hlm 67.

²¹ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 335-337.

²² Diah Gustiniati Maulani, Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* , Volume 7, Nomor 1, tahun 2013, hlm 4-5, diperoleh dari <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/362> diakses pada tanggal 9 Agustus 2023.

dan pemaaf)

e. Bersifat menentang hukum (adanya asas legalitas)

3. Teori Pertimbangan Hakim

Prosedur hakim dalam memutus suatu perkara putusan merupakan hal yang sulit dan sangat membutuhkan banyak pertimbangan dari beberapa aspek. Maka dari itu, hakim membutuhkan banyak pelatihan, pengalaman dan kebijaksanaan sebelum memutuskan suatu putusan. Selama hakim mempertimbangkan dalam memutuskan suatu putusan seorang hakim. mempertimbangkan dalam memutuskan suatu putusan seorang hakim harus memiliki keyakinan asas praduga tak bersalah, dasar dari berfikir bahwa terdakwa dapat melakukan suatu tindak pidana ataupun tidak melakukan tindak pidana tersebut.²³

Hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan berdasarkan ketentuan hukum Undang- Undang yang berlaku. Hakim tidak boleh memutus suatu perkara hukuman kepada terdakwa lebih rendah dari batas minimal dan hakim juga tidak boleh menjatuhkan lebih dari batas maksimal dari ketentuan hukum yang berlaku. Pertimbangan berdasarkan fakta yang nyata serta alat bukti persidangan dan keyakinan hakim dalam menjatuhkan perkara

²³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*: Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 95.

berkaitan dengan bagaimana sikap hakim dalam memeberikan pertimbangannya. Hal- hal yang memberatkan dan meringankan harus diperhatikan dalam putusan pengadilan, karen hal tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi hakim.²⁴

Putusan hakim merupakan klimaks suatu perkara di pengadilan. Berdasarkan pasal 11 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa: ” Pengadilan bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang- kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali Undang- Undang menentukan lain”.²⁵ Terdapat 3 macam unsur yang harus dimiliki hakim sebelum mengambil putusan yaitu :

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum yang harus ditegakkan secara tegas supaya tidak terjadinya penyimpangan dalam suatu peristiwa, serta kepastian hukum melindungi setiap lapisan masyarakat dan tindakan yang semena- mena dari oknum yang berkaitan dengan keseimbangan dalam suatu

²⁴ Nurhafifah, Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 17, Nomor 2, tahun 2015, diperoleh dari <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6067> diakses pada tanggal 11 Agustus 2023.

²⁵ Pasal 11 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembar Negara Tahun 2009, Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Nomor 5076).

masyarakat.

b. Keadilan

Seluruh masyarakat menginginkan keadilan penegakan hukum dan keberlakuan hukum yang menjanjikan bahwa semua hukum adil. Hukum juga bersifat mengikat yang harus di patuhi oleh setiap orang dan tanpa membedakan situasi dan tindakan dari setiap masyarakat.

c. Manfaat

Hukum dibuat agar bermanfaat bagi setiap orang dan tidak merugikan seperti penyimpangan hukum yang berlaku. Hukum itu berguna dan hadir untuk setiap orang. Dan dapat memungkinkan masyarakat timbul ketakutan akan ketidakadilan keberlakuan hukum dan penegakan hukum yang ada pada masyarakat.²⁶

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian prosedur yang digunakan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan secara ilmiah.²⁷ Dan jika diteliti lagi lebih dalam lagi maka akan menemukan bahwa metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari tahapan yang harus diikuti dalam suatu proses

²⁶ H.A Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama: Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2011, hlm 35.

²⁷ Suryana, *Metodologi Penelitian (Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif)*: Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2010, hlm 16.

penelitian atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam menemukan, mengembangkan, dan menguji kembali keabsahan pengetahuan. Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah:

1. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi adalah menggunakan metode hukum normatif. Dimana yang dimaksud dari metode penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan yang dilihat dari sudut pandang internal, pokok bahasan dari penelitian tersebut adalah norma hukum.²⁸

2. **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan pendekatan untuk meneliti suatu permasalahan yang bermacam- macam. Hal tersebut agar penulis mendapatkan berbagai macam informasi mengenai permasalahan hukum.²⁹ Dalam jenis penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yakni:

a. Pendekatan Perundang- Undangan

Pendekatan perundang- undang adalah pendekatan yang mempelajari mengenai seluruh peraturan perundang- undangan dan seperangkat peraturan yang membahas segala isu hukum yang

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*: Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm 55

diperbuat.³⁰

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus yang dimaksud merupakan suatu pendekatan yang disusun dari pemikiran- pemikiran yang berkembang di dalam hukum dan memiliki keabsahan terhadap hukum, supaya dapat menemukan sebuah gagasan yang dapat menciptakan pengertian, konsep dan sebuah asas hukum yang bersifat relevan. Dengan bertujuan agar permasalahan hukum yang ada dapat di selesaikan.³¹

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum penulis sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah sumber bahan hukum yang berkaitan satu dengan yang lainnya, yang memiliki sifat autoritatif.³² Bahan hukum yang penulis gunakan sebagai bahan hukum primer yakni:

- 1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

³⁰ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*: PT. Raja, Jakarta, 2005, hlm 32.

³¹ Ibid, p.135

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*: Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm 141.

Tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembar Negara Nomor 5606).

- 3) Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembar Negara Nomor 5946).
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Putusan No.86/Pid.Sus/2020/PNBan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang berisi seluruh akses publikasi mengenai hukum tetapi tidak masuk kedalam daftar dokumen resmi. Bahan sekunder juga dapat membantu menjelaskan lebih detail mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder bisa berupa pemikiran dari para ahli hukum dan Rancangan Undang- Undang (RUU) yang dituangkan melalui jurnal atau teks ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan dalam membantu dan mendukung bahan primer. Dalam penelitian ini hukum tersier

berupa kamus dan media internet Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

4. **Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi kepustakaan yang digunakan dalam menulis penelitian. Dengan menelaah sumber dan informasi yang dipublikasi secara umum.³³ Mengumpulkan data tersebut melakukan identifikasi terhadap sumber hukum yang relevan.

5. **Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum merupakan pengumpulan sumber setelah dilakukan analisis dengan metode kualitatif. Dengan menggunakan metode kualitatif tersebut penulis mendapat deskripsi atas temuan-temuan yang ada pada penelitian. Dapat dikatakan bahan hukum yang dapat diperoleh kemudian diuraikan secara sistematis dalam sebuah bentuk kalimat yang efektif. Tentunya dapat mempermudah dalam memahami dan menganalisis sehingga dapat menarik kesimpulan dari penulisan.³⁴

6. **Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan merupakan teknik mengkaji dan menganalisis kemudian dari hal tersebut ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*: Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm 141.

³⁴ Muhaimin, Op.Cit., hlm 65.

induktif yakni teknik penarikan kesimpulan yang mempunyai sudut pandang yang bersifat umum dari jenis kasus yang bersifat individual. Penarikan kesimpulan induktif adalah pengamatan suatu hal tertentu yang terjadi kemudian dipraktikkan. Dengan menganalisis dapat menemukan jalan keluar dari permasalahan.³⁵

³⁵ Ani aisyah, Studi Literatur Pendekatan Induktif Untuk Meningkatkan Kemampuan Generalisasi dan Self Confident Siswa SMK, *Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pengajaran*, Volume 2, Nomor 1, 2016, hlm 2, diperoleh dari <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jp3m/article/view/Ani21> diakses pada 13 Agustus 2023.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, Nuansa Cendikia
- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Prenamedia Group.
- Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, PT Mahakarya Rangkeng Offset.
- Andi Sofyan, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta, Abd Azis.
- Andi Zainal Abidin dan Adi Hamzah, 2010, *Pengaturan dalam hukum pidana Indonesia*, Jakarta, Yarsif Watampoe.
- Antonious Sudirman, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Bambang Poernomo, 1983, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Galia Indonesia.
- Bambang Sugono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja.
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- Fajar Ari Sudewo, 2022, *Penologi Dan Teori Pidana*, Jawa Tengah, PT. DjavaSinar Perkasa.
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar- Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan, PT. Nusantara Persada Utama.
- H.A Mukti Arto, 2011, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- H.A Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika.
- I Made Pasek Diantha, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group.

- Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "teori dan praktek"*, Jakarta, Kapel Press.
- Leden merpaung, 2006, *Asas- Teori- Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press.
- Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Bandung, Citra Aditya
- M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grfika.
- Moeljatno, 2005, *Asas- asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta Jakarta.
- Nikmah Rosidah, 2011, *Asas- asas Hukum Pidana*, Semarang, Pustaka Magster Semarang.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media.
- P.A.F Lamintang, 2002, *Hukum Penintensier Indonesia*, Bandung, Amrico.
- Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- R.O Siahaan, 2009, *Hukum Pidana I*, Cibubur, RAO Press.
- Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramitha.
- Suryana, 2010, *Metodologi Penelitian (Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif)*, Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Sangir Multi Usaha.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas- asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.

JURNAL

Alit Kurniasari, 2019. “Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak”, *Impact Of Violence In Children's Personality, Jurnal Sosio Informa*, Volume 5, No.1

Ani aisyah, 2016. “Studi Literatur Pendekatan Induktif Untuk Meningkatkan Kemampuan Generalisasi dan Self Confident Siswa SMK”, *Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pengajaran*, Volume 2, No.1

Bella Verawaty Arnas, dkk, 2021. “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 306/Pid.B/2020/PN. Ambon Terhadap Perampasan Jeneazah Covid-19 Dalam Prespektif Tujuan Pemidanaan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 7.

Diah Gustiniati Maulani, 2013. “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia” *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* , Volume 7, No. 1

Nurhafifah, 2015. “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 17, No. 2

Nyoman Wibraadi Tria Arian, 2022. “Dampak Kekerasan Pada Anak”, *Jurnal Psikologi MANDALA*, Volume 6, No. 1

Rifanly Potabuga, 2012. “Pidana Penjara Menurut KUHP”, *Lex Crimen*, Vol.1, No. 4

Tika Seni Wati, 2021. “Kekerasan Fisik Kepada Anak Yang Hingga Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Orangtua Angkat”, *JIM Bidang Hukum Pidana*, Volume 5, No. 2

PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembar Negara Nomor 5606.

Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembar Negara Tahun 2009, Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Nomor 5076.

Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembar Negara Nomor 5606.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Lembar Negara Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembar Negara Nomor 5946.

INTERNET

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng No.86/Pid.Sus/2020/PN Ban.

Arif maulana, 2020, Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2023.